



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Andik Subastiar Alias Andik Bin Alm. Jumadi |
| 2. Tempat lahir | : | Manado |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 52 tahun/20 Agustus 1968 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Tamanan Barat Rt. 043 Rw. 010 Ds. Tamanan
Kec. Tamanan Kab. Bondowoso. |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa Andik Subastiar Alias Andik Bin Alm. Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021

Terdakwa Andik Subastiar Alias Andik Bin Alm. Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa Andik Subastiar Alias Andik Bin Alm. Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021

Terdakwa Andik Subastiar Alias Andik Bin Alm. Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021

Terdakwa Andik Subastiar Alias Andik Bin Alm. Jumadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 144/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andik Subastiar Alias Andik Bin Alm. Jumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andik Subastiar Alias Andik Bin Alm. Jumadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna Silver corak batik dengan No ATM. 5264 2218 4256 1484.
- 1 (satu) buah SIM atas nama SAHUT alamat Ds / KC Padangan Rt.001 Rw.001 Bojonegoro.
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ANDIK SUBASTIAR Alias ANDIK Bin (Alm) JUMADI pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di dalam taman lalu lintas Mojosari Kel. Wonokusumo Kec. Mojosari Kab. Mojokerto atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP, oleh karena terdakwa di ketemukan di jember maka Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira jam 06.00 Wib terdakwa dihubungi oleh RIZAL (DPO) melalui HP untuk menjemput di terminal Mojosari Mojokerto kemudian sekira jam 07.00 Wib terdakwa bertemu dengan RIZAL (DPO) selanjutnya terdakwa mengantar RIZAL (DPO) kerumah didaerah krian Sidoarjo lalu saat terdakwa akan pulang, terdakwa bersama dengan RIZAL (DPO) janjian dan merencanakan untuk melakukan penipuan kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira jam 07.00 Wib terdakwa menjemput RIZAL (DPO) di krian Sidoarjo lalu terdakwa bersama dengan RIZAL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor masing-masing mencari sasaran penipuan didaerah Mojosari Mojokerto selanjutnya sekira jam 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SUKARDI di Jembatan Mojosari Mojokerto dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi SUKARDI lalu terdakwa berpura-pura kepada saksi SUKARDI dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang mencari tanah didaerah mojosari mojokerto untuk dibangun pabrik kemudian saksi SUKARDI memberitahu terdakwa ada tanah yang dijual di Jalan Raya Pacet lalu terdakwa meminta saksi SUKARDI untuk mengantarkan terdakwa kedaerah pacet dengan memberikan iming-iming sebuah payung, jaket dan sembako kemudian terdakwa dan saksi SUKARDI berangkat menuju ke arah pacet dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan sesampainya di daerah pacet tepatnya di depan swalayan Alfamart taman pacet terdakwa meminta saksi SUKARDI untuk berhenti dan menyuruh saksi SUKARDI untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kemudian terdakwa datang dengan berjalan kaki dan menghampiri saksi SUKARDI selanjutnya saksi SUKARDI bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SUKARDI menuju ke arah Pandaan masuk kec. Pacet kab. mojokerto sedangkan RIZAL (DPO) mengikuti terdakwa bersama saksi SUKARDI dari belakang lalu sesampainya di daerah Pandaan depan SMAN 1 Pacet kab. Mojokerto saksi SUKARDI berhenti dan terdakwa menelepon nomor telepon yang tertera di plakat area sawah tersebut kemudian saksi SUKARDI dengan dibonceng oleh terdakwa diajak ke arah mojosari untuk mencari Bank Mandiri untuk mengambil uang untuk membeli tanah tersebut lalu sampai di pertigaan taman mojosari terdakwa menghentikan sepeda motor milik saksi SUKARDI dan masuk kedalam area taman lalu lintas Mojosari Mojokerto kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol S 2366 NBA milik saksi SUKARDI dengan mengatakan kepada saksi SUKARDI akan mengambil uang di ATM Bank Mandiri untuk membeli tanah dan supaya saksi SUKARDI percaya terdakwa memberikan saksi SUKARDI berupa 1 (satu) buah ATM dan 1 (satu) buah sim selanjutnya saksi SUKARDI memberikan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol S 2366 NBA milik saksi SUKARDI kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUKARDI tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib RIZAL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik RIZAL (DPO) datang menemui terdakwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SUKARDI tersebut sedangkan RIZAL (DPO) mengendarai sepeda motor milik RIZAL (DPO) sendiri berangkat menuju jember dan sekira jam 12.00 Wib terdakwa sampai di depan pasar bangsalsari kab. jember terdakwa menghubungi saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui HP untuk menjual sepeda motor milik saksi SUKARDI tersebut sehingga saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyerahkan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberi potongan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) sehingga saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) membayar kepada terdakwa sebesar Rp.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi SUKARDI tersebut kepada saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh terdakwa kepada RIZAL (DPO) lalu RIZAL (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan untuk bagian terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis dipakai oleh terdakwa kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) janjian bertemu di masjid Ds. Bangsal Kec. Bangsalsari Kab. Jember guna keperluan lainnya dan saat terdakwa menunggu saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) di masjid Ds. Bangsal Kec. Bangsalsari Kab. Jember, terdakwa ditangkap oleh saksi SIGIT DWI SUSANTO dan saksi DIKA GUS ROHMAN (Petugas Ditreskrimum Polda Jatim) selanjutnya saksi SIGIT DWI SUSANTO dan saksi DIKA GUS ROHMAN (Petugas Ditreskrimum Polda Jatim) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO warna silver;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi SUKARDI mengalami kerugian senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ANDIK SUBASTIAR Alias ANDIK Bin (Alm) JUMADI pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di dalam taman lalu lintas Mojosari Kel. Wonokusumo Kec. Mojosari Kab. Mojokerto atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, berdasarkan pasal 84 (2) KUHAP, oleh karena terdakwa di ketemukan di jember maka Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 terdakwa bersama dengan RIZAL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing menuju ke daerah Mojosari Mojokerto selanjutnya sekira jam 09.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SUKARDI di Jembatan Mojosari Mojokerto dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi SUKARDI lalu terdakwa bertanya kepada saksi SUKARDI dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang mencari tanah di daerah mojosari mojokerto untuk dibangun pabrik kemudian saksi SUKARDI memberitahu terdakwa ada tanah yang dijual di Jalan Raya Pacet lalu terdakwa meminta saksi SUKARDI untuk mengantarkan terdakwa kedaerah pacet dengan memberikan iming-iming sebuah payung, jaket dan sembako kemudian terdakwa dan saksi SUKARDI dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat menuju ke arah pacet dan sesampainya di daerah pacet tepatnya di depan swalayan Alfamart taman pacet terdakwa meminta saksi SUKARDI untuk berhenti dan menyuruh saksi SUKARDI untuk menunggu kemudian terdakwa datang dengan berjalan kaki dan menghampiri saksi SUKARDI selanjutnya saksi SUKARDI bersama dengan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SUKARDI menuju ke arah Pandaan masuk kec. Pacet kab. mojokerto sedangkan RIZAL (DPO) mengikuti terdakwa bersama saksi SUKARDI dari belakang lalu sesampainya di daerah Pandaan depan SMAN 1 Pacet kab. Mojokerto saksi SUKARDI berhenti dan terdakwa menelepon nomor telepon yang tertera di plakat area sawah tersebut kemudian saksi SUKARDI dengan dibonceng oleh terdakwa diajak ke arah mojosari untuk mencari Bank Mandiri untuk mengambil uang untuk membeli tanah tersebut lalu sampai di pertigaan taman mojosari terdakwa menghentikan sepeda motor milik saksi SUKARDI dan masuk kedalam area taman lalu lintas Mojosari Mojokerto kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol S 2366 NBA milik saksi SUKARDI dengan mengatakan kepada saksi SUKARDI akan mengambil uang di ATM Bank Mandiri untuk membeli tanah dan terdakwa memberikan saksi SUKARDI berupa 1 (satu) buah ATM dan 1 (satu) buah sim selanjutnya saksi SUKARDI memberikan sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol S 2366 NBA milik saksi SUKARDI kepada terdakwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi SUKARDI tersebut lalu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira jam 08.00 Wib RIZAL (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik RIZAL (DPO) datang menemui terdakwa kemudian terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi SUKARDI

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sedangkan RIZAL (DPO) mengendarai sepeda motor milik RIZAL (DPO) sendiri berangkat menuju jember dan sekira jam 12.00 Wib terdakwa sampai di depan pasar bangsalsari kab. jember terdakwa menghubungi saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) melalui HP untuk menjual sepeda motor milik saksi SUKARDI tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan sejinya dari saksi SUKARDI selaku pemilik sepeda motor tersebut lalu terdakwa bertemu dengan saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) menyerahkan uang tunai senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa memberi potongan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) sehingga saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan sepeda motor milik saksi SUKARDI tersebut kepada saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh terdakwa kepada RIZAL (DPO) lalu RIZAL (DPO) pergi meninggalkan terdakwa dan untuk bagian terdakwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis dipakai oleh terdakwa kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) janjian bertemu di masjid Ds. Bangsal Kec. Bangsalsari Kab. Jember guna keperluan lainnya dan saat terdakwa menunggu saksi AHMAD SAHID (terdakwa dalam berkas perkara lain) di masjid Ds. Bangsal Kec. Bangsalsari Kab. Jember, terdakwa ditangkap oleh saksi SIGIT DWI SUSANTO dan saksi DIKA GUS ROHMAN (Petugas Ditreskrimun Polda Jatim) selanjutnya saksi SIGIT DWI SUSANTO dan saksi DIKA GUS ROHMAN (Petugas Ditreskrimun Polda Jatim) melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO warna silver;

- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi SUKARDI mengalami kerugian senilai Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sukardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 10.30 Wib bertempat di dalam taman lalu lintas Mojosari Kel. Wonokusumo Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
 - Bahwa awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa yang dengan mengatakan bahwa terdakwa sedang mencari tanah didaerah mojosari mojokerto untuk dibangun pabrik kemudian saksi korban memberitahu terdakwa ada tanah yang dijual di Jalan Raya Pacet lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarkan terdakwa kedaerah pacet dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat menuju ke arah pacet dan sesampainya di daerah pacet tepatnya di depan swalayan Alfamart taman pacet terdakwa meminta saksi korban untuk berhenti dan menyuruh saksi korban untuk menunggu kemudian terdakwa datang dengan RIZAL mengikuti terdakwa bersama saksi korban dari belakang;
 - Bahwa sesampainya di daerah Pandaan depan SMAN 1 Pacet kab. Mojokerto saksi korban berhenti dan terdakwa menelepon nomor telepon yang tertera di plakat area sawah tersebut kemudian saksi korban dengan dibonceng oleh terdakwa diajak ke arah mojosari untuk mencari Bank Mandiri untuk mengambil uang untuk membeli tanah tersebut lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol S 2366 NBA milik saksi korban dengan mengatakan akan mengambil uang di ATM Bank Mandiri untuk membeli tanah dan terdakwa memberikan saksi korban berupa 1 (satu) buah ATM dan 1 (satu) buah sim selanjutnya saksi korban memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kunjung kembali, hingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sigit Dwi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 10.30 Wib bertempat di dalam taman lalu lintas Mojosari Kel. Wonokusumo Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada tindak pidana penipuan atau penggelapan sepeda motor jenis Honda beat tahun 2020 warna hitam Nopol : S-2366-NBA Noka : MH1JM8112LK331390 Nosin : JM81E1333994 milik saksi korban Sukardi sehingga saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Sukardi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi Dika Agus Rohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 10.30 Wib bertempat di dalam taman lalu lintas Mojosari Kel. Wonokusumo Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada tindak pidana penipuan atau penggelapan sepeda motor jenis Honda beat tahun 2020 warna hitam Nopol : S-2366-NBA Noka : MH1JM8112LK331390 Nosin : JM81E1333994 milik saksi korban Sukardi sehingga saksi melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Sukardi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 10.30 Wib bertempat di dalam taman lalu lintas Mojosari Kel. Wonokusumo Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
- Bahwa awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sedang mencari tanah didaerah mojosari mojokerto untuk dibangun pabrik kemudian saksi korban memberitahu terdakwa ada tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijual di Jalan Raya Pacet lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarkan terdakwa kedaerah pacet dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat menuju ke arah pacet dan sesampainya di daerah pacet tepatnya di depan swalayan Alfamart taman pacet terdakwa meminta saksi korban untuk berhenti dan menyuruh saksi korban untuk menunggu kemudian terdakwa datang dengan RIZAL mengikuti terdakwa bersama saksi korban dari belakang;

- Bawa sesampainya di daerah Pandaan depan SMAN 1 Pacet kab. Mojokerto saksi korban berhenti dan terdakwa menelepon nomor telepon yang tertera di plakat area sawah tersebut kemudian saksi korban dengan dibonceng oleh terdakwa diajak ke arah mojosari untuk mencari Bank Mandiri untuk mengambil uang untuk membeli tanah tersebut lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol S 2366 NBA milik saksi korban dengan mengatakan akan mengambil uang di ATM Bank Mandiri untuk membeli tanah dan terdakwa memberikan saksi korban berupa 1 (satu) buah ATM dan 1 (satu) buah sim selanjutnya saksi korban memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bawa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Jember dan menghubungi saksi Ahmad Sahid untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan sejijn dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktianya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna Silver corak batik dengan No ATM. 5264 2218 4256 1484.
- 1 (satu) buah SIM atas nama SAHUT alamat Ds / KC Padangan Rt.001 Rw.001 Bojonegoro.
- 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 10.30 Wib bertempat di dalam taman lalu lintas Mojosari Kel. Wonokusumo Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sedang mencari tanah di daerah mojosari mojokerto untuk dibangun pabrik kemudian saksi korban memberitahu terdakwa ada tanah yang dijual di Jalan Raya Pacet lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarkan terdakwa kedaerah pacet dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat menuju ke arah pacet dan sesampainya di daerah pacet tepatnya di depan swalayan Alfamart taman pacet terdakwa meminta saksi korban untuk berhenti dan menyuruh saksi korban untuk menunggu kemudian terdakwa datang dengan RIZAL mengikuti terdakwa bersama saksi korban dari belakang;
- Bawa sesampainya di daerah Pandaan depan SMAN 1 Pacet kab. Mojokerto saksi korban berhenti dan terdakwa menelepon nomor telepon yang tertera di plakat area sawah tersebut kemudian saksi korban dengan dibonceng oleh terdakwa diajak ke arah mojosari untuk mencari Bank Mandiri untuk mengambil uang untuk membeli tanah tersebut lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol S 2366 NBA milik saksi korban dengan mengatakan akan mengambil uang di ATM Bank Mandiri untuk membeli tanah dan terdakwa memberikan saksi korban berupa 1 (satu) buah ATM dan 1 (satu) buah sim selanjutnya saksi korban memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bawa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Jember dan menghubungi saksi Ahmad Sahid untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan Kedua, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 372 KUHP yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Andik Subastiar Alias Andik Bin Alm. Jumadi telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa Andik Subastiar alias Andik Bin Alm. Jumadi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Andik Subastiar alias Andik Bin Alm. Jumadi adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah tertuju kepada perbuatan terdakwa yang dengan sadar atas kehendaknya yang bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik barang padahal sebenarnya ia adalah bukan pemilik atau ia tidak memiliki hak atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira jam 10.30 Wib bertempat di dalam taman lalu lintas Mojosari Kel. Wonokusumo Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban bertemu dengan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa sedang mencari tanah di daerah mojosari mojokerto untuk dibangun pabrik kemudian saksi korban memberitahu terdakwa ada tanah yang dijual di Jalan Raya Pacet lalu terdakwa meminta saksi korban untuk mengantarkan terdakwa kedaerah pacet dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berangkat menuju ke arah pacet dan sesampainya di daerah pacet tepatnya di depan swalayan Alfamart taman pacet terdakwa meminta saksi korban untuk berhenti dan menyuruh saksi korban untuk menunggu kemudian terdakwa datang dengan RIZAL mengikuti terdakwa bersama saksi korban dari belakang;

Menimbang, bahwa sesampainya di daerah Pandaan depan SMAN 1 Pacet kab. Mojokerto saksi korban berhenti dan terdakwa menelepon nomor telepon yang tertera di plakat area sawah tersebut kemudian saksi korban dengan dibonceng oleh terdakwa diajak ke arah mojosari untuk mencari Bank Mandiri untuk mengambil uang untuk membeli tanah tersebut lalu terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol S 2366 NBA milik saksi korban dengan mengatakan akan mengambil uang di ATM Bank Mandiri untuk membeli tanah dan terdakwa memberikan saksi korban berupa 1 (satu) buah ATM dan 1 (satu) buah sim selanjutnya saksi korban memberikan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Jember dan menghubungi saksi Ahmad Sahid untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia melakukan perbuatannya dengan sadar dan dalam situasi tersebut tentunya ia juga mengerti akibat dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki perbuatannya dan ia juga mengerti akibat dari perbuatannya tersebut, maka "kesengajaan" dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas juga telah terungkap bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban dan terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut seolah-olah ia adalah sebagai pemiliknya, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur "Yang ada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2020 Nopol S 2366 NBA milik korban berada pada Terdakwa setelah terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika meminjam sepeda motor milik korban untuk mengambil uang di ATM dan akan segera kembali, namun nyatanya Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut dan malah menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, maka telah terbukti bahwa sepeda motor milik korban bisa berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga oleh karenanya unsur "**yang ada padanya bukan karena kejahatan**" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal 372 KUHP maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna Silver corak batik dengan No ATM. 5264 2218 4256 1484, 1 (satu) buah SIM atas nama SAHUT alamat Ds / KC Padangan Rt.001 Bojonegoro, 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver, adalah alat dan barang yang Terdakwa gunakan dalam tindak pidana ini, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andik Subastiar alias Andik Bin Alm. Jumadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andik Subastiar alias Andik Bin Alm. Jumadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna Silver corak batik dengan No ATM. 5264 2218 4256 1484.
 - 1 (satu) buah SIM atas nama SAHUT alamat Ds / KC Padangan Rt.001 Rw.001 Bojonegoro.
 - 1 (satu) unit handphone merk MITO warna silver.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari SENIN, tanggal 12 APRIL 2021 oleh kami Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Jamuji, SH dan Wisnu Widodo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Jamuji, S.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H.